

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v6i1.2767](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2767)

Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Arifin Faqih Gunawan¹, Yang Meliana²

^{1,2} STIH Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Arifin Faqih Gunawan

✉ arifinfaqih22@gmail.com

Linimasa:

Submit: 29-10-2023

Revisi: 25-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 73 - 86

Kata Kunci:

[Saksi pelapor, keterangan saksi, perlindungan, korupsi.]

Abstrak

[Perlindungan saksi pelapor (whistleblower) dalam penanganan tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Merujuk laporan LPSK, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang pesat pada 2021, dengan angka korupsi yang juga semakin meningkat dan memerlukan penyelesaian segera. Ditengah kompleksitas tuntutan tersebut, baik LPSK dan KPK belum mampu secara efektif memberi jaminan perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Akibatnya, masih terdapat banyak kasus yang menimbulkan korban, baik saksi pelapor yang meninggal dunia, dikriminalisasi, atau mendapat ancaman dan intimidasi. Padahal, dalam hukum acara pidana di Indonesia, keterangan saksi adalah bagian dari alat bukti yang sah. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap saksi pelapor sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan berupaya menyajikan solusi strategis dalam pengambilan kebijakan guna optimalisasi upaya perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan problematika laten yang menjadi diskursus sepanjang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sejak era tahun 1960an, politik hukum pemberantasan korupsi telah digaungkan, salah satunya dengan penetapan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai kebijakan pemerintah telah secara preventif, kuratif, dan punitif mempersiapkan infrastruktur hukum dan politik guna membatasi ruang gerak korupsi, meski hingga kini, masalah-masalah tersebut belum kunjung terselesaikan dan korupsi masih merajalela dalam praktik penyelenggaraan negara.

Pandemi COVID-19 yang merebak diawal tahun 2020 memberi pukulan berat bagi ekonomi tanah air. Pembatasan sosial dan gangguan rantai pasokan global memicu tumbuhnya gejala inflasi di hampir seluruh negara di Indonesia. Indonesia turut menerima akibat dan mulai mengalami resesi pada kuartal ke-III hingga diangka - 3,49%. Kondisi ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan penduduk sebesar 10,19% pada September 2020, dan 10,14% pada Maret 2021. Pemutusan hubungan kerja, penyusutan modal investasi, penurunan nilai mata uang, dan kenaikan harga pangan memperburuk kondisi ini. Pada 2020, Kementerian Keuangan RI juga membukukan defisit anggaran hingga Rp 956,3 triliun. Defisit ini telah mencapai angka 6,08% dari total PDB nasional.¹

Dalam kondisi keekonomian yang berat, ditambah banyaknya jumlah korban jiwa dan pentingnya bantuan sosial serta berbagai penyaluran bantuan lain, grafik perilaku korupsi di Indonesia malah sebaliknya meningkat drastis. Kondisi ini menunjukkan inklinasi yang mengejutkan, saat rakyat dengan tantangan kondisi yang berat banyak menggantungkan diri pada kebijakan pemerintah, malah sebaliknya yang meningkat adalah praktik korupsi. Pada 2020, Indonesian Corruption

¹ Gianie, 2022. "2022, Tahun Terakhir Defisit Anggaran di Atas 3 Persen". Link akses www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/2022-tahun-terakhir-defisit-anggaran-diatas-3-persen, diakses 08 Oktober 2022

Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun itu terdapat 553 kasus kourpsi yang berhasilditindak oleh aparat penegak hukum, dengan total kerugian mencapai Rp 56,74 triliun.

Sepanjang 2021, sebanyak 1.282 kasus korupsi disidangkan, dengan sebanyak 1.404 orang terlibat menjadi terdakwa. Jumlah ini berimplikasi pada total kerugian negara mencapai Rp 62, 93 triliun, naik 10,91% dari tahun sebelumnya. Padahal, 2021 adalah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan total kematian hingga Desember 2021 telah mencapai lebih dari 120.000 orang. Mirisnya, kasus korupsi ini banyak melibatkan pejabat tinggi negara hingga kalangan penegak hukum, misalnya kasus korupsi Jiwasraya, kasus suap Jaksa Pinangki, kasus lobster mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan korupsi banyak kepala daerah serta pejabat publik lainnya. Kondisi ini menyiratkan masih lemahnya penegakan tindak pidana korupsi di tanah air.²

Dalam keadaan yang serba kompleks dan ketidakberpihakan statistik pada lembaga penegak hukum, terjadi pula sejumlah peristiwa yang turut mencoreng wajah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada 24 Agustus 2022, seorang ASN Pemkot Semarang berinisial PI (51) dilaporkan menghilang setelah selama tiga hari tidak kembali ke kediamannya. Berselang beberapa hari kemudian, pada 8 September 2022, jenazah PI ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Tubuhnya terbakar bersama sepeda motor yang biasa dipakainya, dengan kondisi tanpa kepala, dan sebagian organ dalam yang hilang akibat dimutilasi. Jelas, PI adalah korban pembunuhan.³

Sebelum dibunuh, PI adalah saksi dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di Semarang. Ia yang merupakan saksi pelapor (whiste blower) dijadwalkan untuk memberikan kesaksian

² Indonesian Corruption Watch, 2022. "Tren Vonis Kasus Korupsi 2021". Link akses www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021, diakses 08 Oktober 2022.

³ Vod, 2022. "Seorang ASN Asal Semarang Jadi Saksi Kasus Korupsi, tapi Kini Tewas Terbakar dan Diduga Dibunuh". Link akses www.kompas.tv/amp/article/327800/videos/seorang-asn-asal-semarang-jadi-saksi-kasus-korupsi-tapi-kini-tewas-terbakar-dan-diduga-dibunuh, diakses 08 Oktober 2022

pada 25 Agustus 2022, sehari setelah dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadapnya dalam jangka waktu tersebut, diperkirakan memiliki korelasi dengan kedudukan PI sebagai saksi dalam kasus korupsi yang telah dihadapinya.

Kejadian yang dialami PI bukan satu-satunya, kasus kematian yang menimpa saksi korupsi sempat terjadi beberapa kali di Indonesia, baik yang kemudian terungkap sebagai pembunuhan maupun yang kemudian dinyatakan sebagai meninggal dunia secara wajar. Selain itu, intimidasi, ancaman pembunuhan, hingga ancaman keselamatan keluarga juga kerap menjadi instumrn yang digunakan untuk ‘membisukan’ saksi korupsi, seperti kasus yang dialami Usman Effendi pada 2021 silam.

Dalam upaya penegakan hukum, jaminan keselamatan terhadap korban dan keluarganya adalah bagian yang tidak boleh luput dari perhatian aparat. Selain guna memastikan objektivitas kesaksian dalam pengadilan, perlindungan yang baik dalam mengikuti proses hukum adalah hak konstitusional setiap orang. Terlebih, kesaksian seorang bersifat wajib karena didasarkan pada panggilan pengadilan. Seorang yang tidak atas kehendaknya sendiri dipanggil untuk memberikan kesaksian, berhak sepenuhnya atas perlindungan hukum yang maksimal terhadap diri, nyawa, harta, kehormatan, dan keluarganya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah yuridis-normatif, dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukum dalam permasalahan yang dibawa. Pengkajian ini menggunakan konsep studi literatur, dengan tambahan pustaka pada buku, jurnal, dan media elektronik dengan konretisasi data yang padu dan komprehensif untuk menemukan relevansi perundang-undangan dengan kondisi nyata penegakan hukum korupsi dan perlindungan saksi di Indonesia.⁴

⁴ Marzuki Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.33.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor

Perlindungan saksi dalam penegakan hukum merupakan salah satu implikasi logis dari pemberlakuan prinsip negara hukum. Secara deklaratoir, founding fathers bangsa Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pengakuan ini berarti pula diterimanya prinsip-prinsip dasar negara hukum, termasuk pembatasan dan pemisahan kekuasaan, penghargaan atas Hak Asasi Manusia, dan pemberlakuan hukum sebagai panglima atau supremasi hukum. Untuk itu, semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintah berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya tanpa terkecuali.

Prinsip ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sri Sumantri, bahwa terdapat empat unsur terpenting dalam negara hukum, diantaranya:⁵

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- b. Jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia
- c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara
- d. Mekanisme pengawasan dan independensi lembaga peradilan

Perlindungan saksi dan korban adalah bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, setiap individu dipandang sama kedudukannya dalam hukum, sebagaimana prinsip equality before the law. Karenanya, setiap orang dapat turut berperan dalam penegakan hukum, termasuk memberi keterangan dan kesaksian yang diketahuinya.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap saksi pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini mendefinisikan *whistleblower* sebagai “...orang yang memberikan informasi kepada

⁵ Adam Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, hlm.13-14.

penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana". Sementara dalam pendefinisian lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkategorisasikan *whistleblower* sebagai seorang yang berkolaborasi untuk melaporkan perbuatan yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi di tempat ia bekerja atau berada, sehingga memiliki akses informasi atas indikasi tindak pidana korupsi tersebut.⁶

Perlindungan saksi pelapor menurut UU No.13 Tahun 2006 dijalankan berdasarkan pada lima asas, yakni;

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Sementara itu, hak saksi pelapor yang harus dilindungi oleh negara terbatas pada dua hal. *Pertama*, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari segala bentuk ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. *Kedua*, perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Kedua aspek perlindungan yang berhak diterima oleh saksi pelapor ini, mewajibkan negara untuk menjalankan perlindungan sebelum, saat, dan setelah keterangan diberikan. Jaminan perlindungan ini selain untuk memastikan keselamatan saksi pelapor dan keluarganya, juga ialah untuk menjaga independensi dan mencegah terjadinya intervensi terhadap saksi pelapor yang dapat mempengaruhi kesaksian di pengadilan. Secara normatif, terdapat dua lembaga yang memperoleh atribusi langsung dari undang-undang untuk menjalankan kewenangan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan

⁶ *Ibid, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi...hlm.16*

Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa “*Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK*”. Dengan demikian, tidak semua hak tersebut dapat diberikan kepada saksi pelapor, seperti halnya dua hak yang dijamin oleh UU bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. LPSK menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang menjamin perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya, penjelasan UU No.13 Tahun 2006 menegaskan bahwa tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) ialah meliputi kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang dapat membahayakan jiwanya, sehingga saksi dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Permohonan perlindungan tersebut menjadi dasar bagi LPSK untuk dapat melakukan upaya perlindungan hukum bagi saksi pelapor.

Perlindungan hukum yang diberikan LPSK terbagi menjadi tiga aspek. *Pertama*, perlindungan fisik dan psikis, meliputi upaya pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah baru, penggantian identitas, bantuan medis, kesaksian tanpa hadir secara langsung, dan rehabilitasi psiko-sosial. *Kedua*, perlindungan hukum berupa pendampingan untuk menjamin rasa aman, penghargaan atas harkat, martabat, kehormatan, dan kepastian hukum. *Ketiga*, pencabutan hak prosedural saksi, meliputi upaya pendampingan selama masa persidangan, pemberian informasi perkembangan kasus, biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan selama memberikan skesaksian hingga batas waktu perlindungan berakhir. Selain LPSK, perlindungan hukum terhadap saksi pelapor juga diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam

⁷ Fiskia Joan Matondong, 2015. *Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.3, hlm.123.

Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15 huruf a menetapkan bahwa KPK berkewajiban untuk “*Memberikan perlindungan saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi*”. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan dan bantuan hukum, serta berkoordinasi dengan LPSK dan pihak terkait untuk memberikan pengawalan dan pengamanan langsung bagi saksi pelapor.⁸

Selain kedua lembaga tersebut, dalam UU No.8 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 84 Ayat (1) juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi saksi, dengan bunyi pasal “*Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya*”. Dengan demikian, maka upaya perlindungan terhadap saksi pelapor secara normatif telah memiliki landasan hukum yang konkret dan negara berkewajiban melakukan perlindungan guna menegakan hukum dan keadilan.⁹

B. Kendala Perlindungan Saksi Pelapor

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negaranya kerap menemui titik *a quo* yang kritis. Kondisi nyata dilapangan hukum (*das sein*), kerap berbeda dengan kondisi yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*). Soerjono Sukanto, dengan mempelajari sifat dasar dari hukum dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat, menteoritisasikan bahwa terdapat tiga unsur pokok

⁸ *Ibid*, *Perlindungan Saksi Pelapor*...hlm.125-127.

⁹ *Loc.Cit.*

yang menjadi penentu dalam penegakan hukum. Pertama, substansi, merupakan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan hidup masyarakat dan relevansinya untuk diterapkan. Kedua, struktur, meliputi kelengkapan infrastruktur penegakan hukum yang memadai, kompeten, berkualitas, dan berpihak pada keadilan sosial. Ketiga, budaya hukum, berupa kultur, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai hukum.¹⁰

Dalam perlindungan saksi pelapor untuk kasus tindak pidana korupsi, penegakan hukum belum dapat dikatakan optimal, dan ditenggarai oleh belum efisiennya ketiga unsur hukum itu bekerja secara holistik dan inklusif. Pada 2020, KPK melalui Biro Hukum nya, merilis data bahwa sebanyak 33% saksi kasus korupsi di KPK mendapat ancaman kriminalisasi hingga intimidasi yang berhubungan dengan kasus pidana yang melibatkannya. Dari 33% saksi yang dikriminalisasi, sebanyak 67% mendapat ancaman intimidasi hingga ancaman pembunuhan. Artinya, jumlah saksi yang mendapat intimidasi, tekanan, dan ancaman lebih besar daripada saksi yang tidak mendapatkannya. Ini berkebalikan dengan idelisme KPK yang menargetkan kriminalisasi dan intimidasi saksi hingga 0%. Sepanjang periode 2018-2019, KPK telah melakukan perlindungan terhadap 27 saksi pelapor.

Meski demikian, meningkatnya jumlah permohonan dan pengaduan yang dialami oleh LPSK dan KPK tidak secara linear berarti membaiknya upaya perlindungan saksi di Indonesia. Sebagian kasus yang terjadi, termasuk yang dialami oleh PI adalah kasus yang tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak dimohonkan perlindungannya oleh korban. Tanpa pengamanan fisik, korban akhirnya ditemukan tewas tanpa kepala dan telah dimutilasi serta dibakar, sehari sebelum dijadwalkan memberi keterangan di pengadilan. Kasus-kasus intimidasi, pengancaman, kriminalisasi, peretasan, dan

¹⁰ Bambang Waluyo, 2014. *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.84.

pembungkaman saksi telah menjadi fenomena serupa gunung es, banyak terjadi namun tidak seluruhnya tampak dipermukaan.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa pokok kendala yang membatasi kemampuan pemerintah dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Pertama*, keterbatasan lembaga KPK dan LPSK. Secara normatif, kedua lembaga independen inilah yang diberikan atribusi oleh UU untuk menjalankan upaya perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun, KPK sendiri bukan lembaga yang didesain untuk memberikan perlindungan penuh bagi saksi, lantaran hal tersebut adalah eksponen tugas, dan bukan merupakan fungsi utamanya. Lembaga yang baru direvitalisasi pada 2019 ini juga hanya memiliki pegawai sebanyak 1,626 dan tidak dilengkapi unsur eksekutorial seperti kepolisian. Sementara bagi LPSK, ketimpangan ini jauh lebih parah. Dengan banyaknya jumlah pengaduan kasus yang diterima, kebutuhan pegawai pada 2022 hanya terpenuhi 7,2% dari total kebutuhan. Menurut LPSK, kebutuhan ideal lembaga ini ialah 1,553 pegawai, sedang saat ini hanya terdapat 111 pegawai yang juga tidak dilengkapi unsur eksekutorial. Kondisi ini jelas membatasi kemampuan KPK dan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor.¹¹

Kedua, keterbatasan anggaran LPSK. Kedudukan LPSK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan saksi dan korban, adalah tidak dapat menolak permohonan yang datang kepadanya. LPSK wajib menerima permohonan, dan melakukan upaya tindak lanjut untuk memastikan perlindungan terhadap saksi pelapor. Meski demikian, selain kekurangan dalam segi jumlah pegawai, LPSK juga memiliki keterbatasan dalam hal pagu anggaran. Pada tahun 2021, anggaran LPSK diberikan senilai Rp 79,4 miliar, dan pada 2022 ditingkatkan 92% menjadi Rp 152,6 miliar. Meski demikian, jumlah

¹¹ Laporan Tahunan LPSK 2021.

ini masih belum mencukupi untuk menjalankan upaya perlindungan di 34 provinsi, dengan eskalasi jumlah pengaduan dan permohonan yang terus melonjak dari tahun ke tahun.¹²

Ketiga, prinsip perlindungan pasif oleh LPSK dan KPK. Dalam UU No.13 Tahun 2006, jelas bahwa LPSK hanya dapat menjalankan kewenangan perlindungan apabila terdapat permohonan dari saksi pelapor. Tanpa disertai permohonan, LPSK tidak memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan perlindungan secara langsung. Sementara itu, KPK juga menjalankan fungsi perlindungan dalam hal terdapat laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh saksi pelapor terkait dengan ancaman atau intimidasi yang menyimpannya, sedang dalam hal kriminalisasi, KPK dapat bertindak langsung memberikan pendampingan hukum.

Kewenangan pasif LPSK dalam memberikan perlindungan pada dasarnya membatasi ruang gerak dari LPSK sendiri dalam memenuhi tanggungjawab materilnya. Dalam banyak kasus yang terjadi, saksi pelapor kerap tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK karena merasa tidak terdapat ancaman bagi dirinya. Padahal, kenyataannya adalah ancaman tersebut nyata dan berakhir dengan pembunuhan saksi, seperti yang terjadi dalam kasus PI. Dalam hal ini, baik saksi maupun LPSK telah 'kecolongan' dalam menjaga hak dan kewenangannya. Sedang bagi negara, hal ini jelas merugikan karena menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi warga negaranya.

C. Perbaikan Upaya Perlindungan Saksi Pelapor

Reoptimalisasi perlindungan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi kebutuhan integral bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Jaminan keselamatan dan keamanan saksi pelapor secara lienar dapat berimplikasi pada meningkatnya mutu

¹² Dwi Rahmani, 2022. "Permohonan Perlindungan Meningkatkan Tajam, LPSK Keluhkan Anggaran Tak Cukup". Laman akses www.news.detik.com/berita/d-6310812/permohonan-perlindungan-meningkat-tajam-lpsk-keluhkan-anggaran-tak-cukup, dia kses 08 Oktober 2022.

peradilan Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan perlindungan hak asasi, dan mencegah maraknya penyerangan serta intimidasi saksi pelapor.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap saksi pelapor. Pertama, revitalisasi kelembagaan LPSK. Keberadaan LPSK yang diandalkan sebagai lembaga perlindungan saksi sewajarnya mendapat perhatian lebih seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan untuk memperoleh rasa aman bagi saksi pelapor. LPSK perlu memperoleh peningkatan pagu anggaran, penambahan jumlah pegawai, pembukaan kantor cabang, dan alat kelengkapan eksekutorial untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Revitalisasi kewenangan ini dapat pula dilaksanakan dengan harmonisasi dan kolaborasi kewenangan, misalnya diberikannya kewenangan pada LPSK untuk meminta pendampingan kepada Kepolisian guna melakukan pengamanan saksi korupsi sepanjang masa peradilan berlangsung.

Kedua, kewenangan aktif dalam menjalankan perlindungan. Baik LPSK maupun KPK sewajarnya diberikan kewenangan aktif, dalam artian tidak menunggu adanya permohonan untuk dapat melakukan pengamanan saksi pelapor. Kewenangan ini dijalankan secara langsung, atau setidaknya wajib ditawarkan kepada saksi pelapor saat kasus memasuki tahap penyelidikan atau penyidikan. Fungsi utama dari kewenangan aktif ialah untuk memastikan keamanan saksi pelapor, bahkan saat ancaman itu belum ada untuk memastikan tidak terjadinya peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, seperti dalam kasus PI. *Ketiga*, penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat dan saksi pelapor tentang hak-hak dasar yang dapat digunakan untuk melindungi diri dan keluarganya jika harus berhadapan dengan pengadilan. Negara harus mampu hadir untuk memastikan rasa aman bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, serta mencegah

terjadinya praktik intimidasi, kriminalisasi, pengancaman, bahkan pembunuhan yang dapat mencoreng upaya penegakan hukum di tanah air.

IV. PENUTUP

Keterangan saksi pelapor (*whistleblower*) merupakan salah alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pembuktian, peran saksi pelapor sangat vital dan tidak tergantikan, terlebih guna menangani kasus tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan tersistematisasi (*extraordinary and systematized crime*).

Untuk itu, perlindungan terhadap saksi pelapor mutlak merupakan bagian tanggungjawab aparat penegak hukum guna memastikan terlindunginya hak-hak saksi dalam peradilan. Namun dalam prakteknya, intimidasi, kriminalisasi, ancaman, hingga pembunuhan kerap terjadi pada saksi pelapor tindak pidana korupsi. Hal ini diantaranya disebabkan oleh belum efektifnya sistem perlindungan yang ada saat ini, keterbatasan kelembagaan LPSK dan KPK, pagu anggaran yang belum mencukupi, serta kewenangan pasif dalam perlindungan. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformulasi politik hukum perlindungan terhadap saksi pelapor, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang juga semakin meningkat, termasuk di era pandemi saat ini. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan LPSK dan KPK, mengharmonisasikan dan mengkolaborasikan fungsi LPSK dengan Kepolisian, meningkatkan anggaran, dan memberi kewenangan aktif pada LPSK dalam melakukan pendampingan, pengamanan, dan perlindungan yang maksimal kepada saksi pelapor untuk menjamin tegaknya hukum dan keadaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni Gianie, 2022. "2022, Tahun Terakhir Defisit Anggaran di Atas 3 Persen". Link akses www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/2022-tahun-terakhir-defisit-anggaran-diatas-3-persen, diakses 08 Oktober 2022
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Konstitusional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan dan Penerapan KUHP dalam Pemeriksaan, Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartati, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indonesian Corruption Watch, 2022. "Tren Vonis Kasus Korupsi 2021". Link akses www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021, diakses 08 Oktober 2022
- Mahmud, Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Matondong, Fiskia Joan. 2015. *Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.3
- Saleh, K Wanjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Bandung: Ghalia Indonesia Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Suradi, Saulus. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Justisia Pro, Vol.2, No.4
- Walters, Ian. 2006. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Jakarta: JP Book
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafik.

*Judul Naskah naskah Judul Naskah naskah Judul Naskah
naskah Judul Naskah naskah*